



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pembelaan perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penataan Prosedur Pengelolaan Dokumen Alat Bukti untuk Layanan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 028) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) SOP Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran LXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan satu Lampiran pada Lampiran XXIV yaitu Lampiran XXIV A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JUNI 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

LAMPIRAN XXIV A : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 87 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Juni 2016

SOP PENGELOLAAN DOKUMEN ALAT BUKTI PERKARA UNTUK LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

<div><p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM</p></div>		Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 21 Agustus 2015 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : Gubernur Nusa Tenggara Timur Judul SOP : SOP Pengelolaan Dokumen Alat Bukti Perkara untuk Layanan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Menguasai Tata Naskah Dinas	
Keterangan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda 2. ATK 3. Komputer 4. Telepon / Faximili	
Peringatan : Apabila Dokumen Alat Bukti tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kekelahian Pemerintah dalam sengketa di Pengadilan	Pencatatan dan Pendataan : 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan		
		Subag. TU Rokum	Karo Hukum	Kabag. Bantuan Hukum	Subag. Sengketa Hukum	Tim Penilai	Tim Kuasa Hukum	Sekda	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Menerima dokumen alat Bukti dari SKPD terkait melalui Tata Usaha Biro,	<pre>graph TD; Start([mulai]) --> B1[]; B1 --> B2[]; B2 --> B3[]; B3 --> B4[]; B4 --> B5[]; B5 --> B6[]; B6 --> B7[]; B7 --> B8[]; B8 --> End([selesai]);</pre>							Berkas Dokumen Alat Bukti	1-3 Hari	Berkas Alat Bukti	Surat Masuk	
2	Menerima dan mendisposisi untuk ditindaklanjuti									Disposisi dan Berkas Dokumen alat Bukti	1 - 3 Hari	Disposisi dan Berkas Dokumen Alat Bukti	
3	Menerima dan mendisposisi untuk ditindaklanjuti									Disposisi dan Berkas Dokumen Alat Bukti	5 menit	Disposisi dan Berkas Dokumen Alat Bukti	
4	Melakukan Rapat bersama antara Tim Penilai dan Tim Kuasa Hukum untuk menilai Tambahan Dokumen alat Bukti									Berkas Dokumen Alat Bukti dan Tambahan alat Bukti	1 - 3 Hari	Keputusan Dokumen yang akan diajukan ke Pengadilan	
5	Mengajukan Dokumen Alat Bukti ke Pengadilan									Berkas Dokumen Alat Bukti dan Tambahan alat Bukti	1 - 14 Hari	Sidang Pengajuan Alat Bukti(sesuai jadwal sidang)	Terkait SOP Pengelolaan Dokumen alat Bukti

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RATA